

AKULTURASI NILAI SOSIAL BUDAYA DALAM TRADISI *TONJOKAN* (HANTARAN)

¹Nanang Jayani, ²Mita Purnama, ³Citra Lidiawati, ⁴Sanial Habibi, ⁵Septi Rotari

FKIP UNISKI Kayuagung, Sumatera Selatan ^{1,2,3,4,5}

Email : Nanang.jayani@yahoo.com, purnamam1@gmail.com,

Citra.lidiawati2@gmail.com, sanialhabibi2@gmail.com, septirotari@gmail.com

Diterima: 29/1/2026; Direvisi: 03/2/2026; Diterbitkan: 15/2/2026

ABSTRAK

Keberagaman budaya di Indonesia memerlukan upaya pelestarian yang serius sesuai amanat konstitusi, salah satunya tercermin dalam Tradisi Tonjokan di Desa Pangestu, Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini berfokus pada analisis aktualisasi akulturasi nilai sosial budaya dalam tradisi hantaran tersebut guna memahami eksistensinya di tengah perkembangan zaman. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan tokoh adat serta masyarakat yang dipilih melalui *purposive sampling*. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Tonjokan, yang dibawa oleh transmigran Jawa sejak 1971, merupakan mekanisme sosial berupa hantaran makanan sebagai undangan hajatan yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial. Tradisi ini mengandung nilai-nilai substansial seperti solidaritas, gotong royong, penghormatan, dan penguatan tali silaturahmi. Selain itu, pelaksanaannya terbukti selaras dengan UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan Perda No 2 Tahun 2022 tentang pelestarian adat istiadat. Disimpulkan bahwa aktualisasi nilai dalam Tonjokan berfungsi vital sebagai pengikat kohesi sosial dan referensi multikulturalisme yang adaptif, sehingga keberlanjutannya menjadi instrumen penting dalam menjaga harmonisasi dan identitas kultural masyarakat setempat.

Kata Kunci : *Nilai Sosial Budaya; Tradisi Tonjokan*

ABSTRACT

Indonesia's cultural diversity requires serious preservation efforts in accordance with the constitutional mandate, one of which is reflected in the Tonjokan Tradition in Pangestu Village, Banyuasin Regency. This research focuses on analyzing the actualization of the acculturation of socio-cultural values in this tradition of dowry offerings to understand its existence amidst changing times. Using qualitative methods with a descriptive approach, data collection was conducted through observation, documentation, and in-depth interviews with traditional leaders and community members selected through purposive sampling. The research findings reveal that Tonjokan, brought by Javanese transmigrants since 1971, is a social mechanism in the form of food gifts as invitations to celebrations that applies to all levels of society regardless of social status. This tradition contains substantial values such as solidarity, mutual cooperation, respect, and strengthening ties. Furthermore, its implementation is proven to be in line with Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and Regional Regulation No. 2 of 2022 concerning the preservation of customs and traditions. It is concluded that the actualization of values in Tonjokan serves a vital function as a bond of social cohesion and a reference for adaptive multiculturalism, making its sustainability a crucial instrument in maintaining harmony and the cultural identity of the local community.

Keywords: *Sociocultural Values; Tonjokan Tradition*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dengan jumlah suku bangsa mencapai 1340 kelompok menurut data resmi terbaru. Setiap suku memiliki kebudayaan unik yang menjadi identitas sekaligus wujud pola perilaku dan cara berpikir masyarakatnya dalam mencapai kesejahteraan lahir maupun batin. Secara konstitusional, negara memberikan jaminan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional mereka sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945. Ketentuan ini diperkuat oleh regulasi daerah yang menargetkan tingkat kelestarian adat istiadat mencapai 100% agar tidak tergerus oleh arus globalisasi yang kian kencang. Namun, kondisi ideal di mana seluruh tradisi terjaga dengan baik sering kali berbenturan dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan adanya pergeseran nilai akibat modernisasi. Banyak warisan budaya yang mulai terlupakan karena kurangnya upaya dokumentasi dan regenerasi dari generasi tua ke generasi muda. Kesenjangan ini menuntut adanya kerja sama intensif antara pemerintah daerah dan lembaga adat untuk memastikan bahwa kebudayaan tetap menjadi landasan kokoh bagi pembangunan karakter bangsa serta mampu bertahan dalam dinamika perubahan lingkungan sosial yang sangat cepat saat ini secara konsisten dan menyeluruh bagi semua (Ataupah & Parhan, 2025; Jabar & Frinaldi, 2025).

Kebudayaan manusia bukanlah sebuah fenomena hayati yang timbul secara sederhana melainkan sebuah sistem gagasan dan karya yang dihasilkan melalui proses belajar dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap komunitas memiliki corak khas yang membedakannya dari kelompok lain, baik dalam wujud fisik, sistem kepercayaan, maupun organisasi sosial yang mereka jalankan setiap harinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan memberi makna mendalam pada hidup manusia dan menjadi standar untuk menilai apa yang dianggap berharga atau diinginkan oleh kolektif. Secara teoretis, nilai sosial berfungsi sebagai petunjuk umum yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam interaksi harian masyarakat di berbagai lingkungan (Haryanto, 2022; Netra et al., 2023; Sauky & Bukhori, 2021). Namun, saat ini terjadi perubahan nilai yang dipengaruhi oleh inovasi teknologi dan evaluasi kepercayaan yang membuat batas-batas tradisi menjadi kabur. Padahal, kebudayaan seharusnya menjadi posisi sentral yang menampilkan kesamaan kodrat manusia dari berbagai suku dan ras tanpa memandang latar belakang ekonomi. Proses sosialisasi yang dilakukan sejak fase kanak-kanak hingga dewasa menjadi kunci utama agar nilai-nilai luhur tersebut tetap terinternalisasi dan menjadi milik bersama. Masyarakat dan kebudayaan merupakan 2 entitas yang tidak dapat dipisahkan karena kebudayaan tidak akan pernah berjalan tanpa adanya masyarakat sebagai pencipta sekaligus penjaganya di masa kini (Firmansyah, 2023; Machdori et al., 2022; Rohmiyati et al., 2025).

Salah satu manifestasi budaya yang masih dipertahankan dengan sangat kuat adalah tradisi *tonjokan* yang berkembang di wilayah Desa Pangestu. Tradisi ini merupakan mekanisme pemberian undangan yang dilakukan melalui *hantaran* berupa paket makanan lengkap kepada kerabat, tetangga, hingga pemuka adat setempat. Pemberian ini bukan sekadar formalitas semata, melainkan sebuah simbol penghormatan tinggi bagi penerimanya yang diharapkan kehadirannya dalam acara besar seperti pernikahan atau khitanan. Dalam praktik di lapangan, jumlah paket yang disiapkan bisa mencapai 1000 kotak tergantung pada luasnya jaringan sosial penyelenggara hajatan tersebut. Namun, kesenjangan muncul ketika tradisi yang seharusnya bersifat sukarela ini mulai dirasakan sebagai kewajiban sosial yang menuntut adanya

pengembalian dalam jumlah materi tertentu. Idealnya, *tonjokan* menjadi jembatan silaturahmi yang tulus tanpa adanya beban finansial bagi kedua belah pihak yang terlibat. Kenyataannya, terdapat semacam kesepakatan tidak tertulis di mana penerima merasa memiliki utang sosial yang harus dibayar saat mereka hadir di acara tersebut. Hal ini menciptakan pola keteraturan sosial yang unik namun juga penuh dengan tantangan ekonomi bagi keluarga dengan pendapatan rendah yang ingin tetap menjaga martabat mereka di mata lingkungan sosial pedesaan yang sangat kolektif dan dinamis saat ini (Kadiwano et al., 2026; Singh-Peterson & Iranacolaivalu, 2024; Susanti et al., 2024; Ta'dung & Lusdani, 2021).

Berbagai kajian terdahulu telah mencoba membedah tradisi ini dari berbagai sudut pandang, mulai dari perspektif *walimatul ursy* hingga makna simbolik di berbagai daerah seperti Kampar, Kediri, dan Probolinggo. Beberapa riset menemukan bahwa *tonjokan* sering kali dikaitkan dengan mekanisme akuntansi berkelanjutan atau sekadar pemberian undangan kepada orang-orang yang dianggap terpadang saja dalam struktur masyarakat. Namun, terdapat perbedaan mencolok pada praktik yang terjadi di lokasi penelitian ini dibandingkan dengan temuan-temuan sebelumnya di wilayah lain Indonesia. Inovasi penelitian ini terletak pada fokus terhadap sifat egaliter dari tradisi tersebut, di mana pemberian bingkisan nasi dan lauk pauk dilakukan tanpa memandang status sosial penerimanya sama sekali. Jika jumlah undangan mencapai 1000 orang, maka paket yang diberikan memiliki bentuk dan isi yang 100% identik tanpa ada perlakuan khusus bagi pemegang jabatan tertentu. Kesenjangan informasi mengenai nilai-nilai kesetaraan dalam tradisi ini menjadi celah yang harus diisi melalui analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. Perbedaan bentuk fisik pemberian, mulai dari makanan siap saji hingga barang lain seperti rokok atau sabun di daerah lain, menunjukkan keragaman budaya yang membutuhkan dokumentasi khusus agar nilai aslinya tidak hilang di tengah keberagaman pola interaksi sosial masyarakat modern saat ini secara nyata.

Penelitian ini diarahkan untuk melakukan analisis mendalam mengenai nilai sosial yang terkandung dalam tradisi *tonjokan* di wilayah Pedamaran sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada cara pandang yang mengaitkan akulturasi nilai sosial budaya dengan aktualisasi nyata dalam kehidupan masyarakat yang sangat dinamis. Melalui pengamatan lapangan, terlihat bahwa pengiriman makanan kepada seluruh daftar undangan merupakan wujud nyata dari rasa persaudaraan dan keinginan untuk berbagi kebahagiaan secara personal. Inovasi dalam riset ini adalah mengeksplorasi bagaimana tradisi ini mampu bertahan sebagai modal sosial yang memperkuat integrasi masyarakat di tengah serbuan budaya digital yang cenderung individualistis. Fokus utama adalah mendeskripsikan bagaimana aktualisasi nilai kesopanan dan saling menghormati tetap terjaga meskipun beban ekonomi yang ditanggung penyelenggara hajat cukup signifikan dalam setiap pelaksanaannya. Dengan meneliti tradisi ini secara holistik, diharapkan dapat ditemukan rumusan strategi pelestarian yang kontekstual bagi perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi budayanya. Hasil penelitian ini akan menjadi referensi berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan budaya serta sebagai bukti multikulturalisme Indonesia yang sangat kaya. Dokumentasi ini menjadi sangat penting agar nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun-temurun tidak lenyap dan tetap bisa dipahami oleh generasi masa depan yang akan memimpin bangsa nanti secara berkelanjutan dan mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk membedah secara mendalam fenomena budaya yang hidup di tengah masyarakat. Metode ini

dipilih karena kemampuannya dalam menggali makna, nilai, dan interpretasi subjektif dari sebuah tradisi yang tidak dapat diukur melalui angka statistik semata. Fokus utama kajian diarahkan pada upaya memahami bagaimana nilai-nilai sosial terinternalisasi dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari warga melalui tradisi hantaran. Lokasi penelitian dipusatkan secara spesifik di Desa Pangestu, Kecamatan Makartijaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki keunikan demografis sebagai wilayah transmigrasi. Melalui pendekatan ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang terjun langsung ke lapangan untuk menangkap realitas sosial secara holistik, mengamati pola interaksi antarwarga, serta mencatat dinamika budaya yang terjadi dalam prosesi adat tersebut secara natural tanpa intervensi yang mengubah perilaku subjek yang diteliti.

Penentuan sumber data dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana informan dipilih bukan secara acak, melainkan berdasarkan pertimbangan khusus terkait kedalaman pengetahuan dan pengalaman mereka terhadap objek kajian. Subjek penelitian terdiri dari tokoh adat, pemuka masyarakat, perangkat desa, serta perwakilan warga yang telah lama menetap dan terlibat aktif dalam pelestarian budaya lokal. Prosedur pengumpulan data dilaksanakan melalui triangulasi teknik yang meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan studi dokumentasi. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap prosesi pelaksanaan tradisi untuk merekam detail aktivitas, ekspresi simbolik, dan interaksi sosial yang terjadi. Wawancara dilakukan untuk menggali perspektif emik dari para pelaku budaya mengenai makna filosofis di balik ritual tersebut, sementara dokumentasi berupa foto dan arsip desa digunakan sebagai bukti penguat validitas temuan lapangan yang autentik.

Tahapan analisis data dilakukan secara induktif dan berkelanjutan, dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data mentah yang diperoleh dari lapangan dipilah, disederhanakan, dan dikategorisasi berdasarkan tema-tema nilai sosial budaya yang muncul, seperti gotong royong dan solidaritas. Selanjutnya, data tersebut disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk menggambarkan pola akulturasi yang terjadi antara budaya pendatang dan nilai lokal. Proses interpretasi makna dilakukan dengan cermat untuk menghubungkan fakta empiris dengan konsep teoritis yang relevan, guna menjawab rumusan masalah mengenai eksistensi dan fungsi sosial tradisi tersebut. Kesimpulan akhir ditarik untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana tradisi *tonjokan* berperan sebagai perekat kohesi sosial dan identitas kultural masyarakat di tengah arus perubahan zaman yang dinamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum dan Eksistensi Budaya Lokal

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang mendalam, ditemukan bahwa pelaksanaan tradisi hantaran atau yang dikenal dengan istilah *tonjokan* di Desa Pangestu, Kecamatan Makartijaya, Kabupaten Banyuasin, terus mengalami adaptasi dinamis seiring perkembangan zaman. Eksistensi tradisi ini berjalan beriringan dengan kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia, di mana praktik budaya ini merupakan manifestasi nyata dari amanah konstitusi negara. Secara spesifik, pelaksanaan tradisi ini selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, tradisi ini juga didukung oleh regulasi daerah melalui undang-undang peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 tentang pelestarian adat istiadat. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *tonjokan* bukan sekadar kebiasaan

lampau yang statis, melainkan sebuah entitas budaya hidup yang memiliki legitimasi hukum kuat dan terus relevan sebagai bagian dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menghargai keberagaman budaya lokal sebagai kekayaan nasional yang harus dijaga keberlangsungannya (Iskandar et al., 2022; Saputra & Siregar, 2023; Zainuddin et al., 2023).

Upaya pelestarian adat istiadat dan budaya melalui tradisi tonjokan ini memiliki tujuan strategis agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dapat dipertahankan dan tidak tergerus oleh arus modernisasi. Pelestarian ini menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa warisan nenek moyang ini dapat diwariskan secara turun-temurun kepada generasi penerus tanpa kehilangan esensi maknanya. Dalam konteks ini, pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat adat semata, melainkan melibatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dan lembaga adat setempat. Kerja sama ini dilakukan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku untuk menciptakan ekosistem sosial yang kondusif bagi kelangsungan tradisi. Dengan adanya dukungan struktural dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, tradisi tonjokan diharapkan tetap lestari sebagai identitas komunal yang memperkuat kohesi sosial. Langkah ini membuktikan bahwa perlindungan terhadap aset budaya immateriel merupakan prioritas bersama demi menjaga jati diri bangsa di tengah dinamika perubahan sosial yang semakin cepat dan kompleks di masa kini (Isaputri & Sihombing, 2022; Khumairoh et al., 2022; Subhani et al., 2024).

2. Konsep Nilai dan Konstruksi Sosial Masyarakat

Dalam memahami tradisi tonjokan, sangat penting untuk menelaah konsep nilai yang menjadi fondasi pelaksanaannya di tengah masyarakat. Nilai pada hakikatnya didefinisikan sebagai kualitas atau sifat yang melekat pada sesuatu yang dianggap bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik secara lahir maupun batin. Nilai bukan sekadar objek fisik, melainkan takaran mutu, kedalaman makna, dan standar yang dianggap berharga oleh individu maupun kelompok. Sesuatu dikatakan bernilai apabila memiliki sifat yang diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks sosial, nilai berfungsi sebagai prinsip atau standar yang memandu perilaku manusia untuk menentukan apa yang pantas dan benar. Oleh karena itu, nilai tidak hanya menjadi harapan abstrak, tetapi diusahakan perwujudannya dalam tindakan nyata sehari-hari. Pemahaman mengenai nilai ini mencakup segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk, menarik atau tidak menarik, serta ide-ide kolektif masyarakat tentang kebaikan yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sosial yang harmonis dan teratur (Christiana et al., 2022; Mursidin et al., 2022; Risladiba, 2020).

Sementara itu, nilai sosial merupakan manifestasi dari kesadaran kolektif dan emosi yang relatif lestari terhadap suatu objek, gagasan, atau individu dalam lingkungan masyarakat. Nilai sosial terbentuk sebagai asumsi abstrak yang sering kali tidak disadari namun sangat mempengaruhi pandangan mengenai apa yang benar dan penting. Nilai ini menjadi petunjuk umum yang telah berlangsung lama untuk mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri utama dari nilai sosial adalah konstruksinya yang terbentuk melalui interaksi intensif antaranggota masyarakat, bukan merupakan bawaan lahir. Nilai ini disebarkan melalui proses belajar atau sosialisasi, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dan dapat diwariskan dari satu individu ke individu lain atau antarkelompok. Nilai sosial memiliki peran vital sebagai alat solidaritas, pengawas perilaku, dan penentu kelas sosial, yang pada akhirnya membentuk pola sistem sosial yang saling berkaitan dan mempengaruhi perkembangan kepribadian masyarakat, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada faktor kebudayaan yang berlaku di dalamnya (Alpanti & Zulamri, 2020; Anas et al., 2024; Rakhmawati, 2020).

3. Sejarah dan Makna Simbolis Tradisi Tonjokan

Penelusuran sejarah menunjukkan bahwa asal-usul tradisi tonjokan di Desa Pangestu memiliki akar yang kuat dari peristiwa transmigrasi pada masa lampau. Tradisi ini dibawa oleh para leluhur yang berasal dari suku Jawa ketika mereka mengikuti program transmigrasi pemerintah pada tahun 1971 dan mulai menetap di wilayah tersebut. Sejak kedatangan generasi pertama tersebut, tradisi ini terus dipegang teguh dan dilestarikan secara turun-temurun hingga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat setempat saat ini. Secara definisi, tonjokan dimaknai sebagai hantaran makanan yang diberikan kepada kerabat dekat, tetangga, pemuka adat, ataupun sahabat oleh seseorang yang hendak mengadakan hajatan besar, seperti pernikahan atau khitanan. Tradisi ini bukan sekadar pengiriman makanan biasa, melainkan sebuah simbol penghormatan yang mendalam untuk menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan emosional antara pihak pemberi dengan penerima, memastikan ikatan persaudaraan tetap terjaga di tengah dinamika kehidupan sosial desa yang terus berkembang (Ataupah & Parhan, 2025; Fauzi & Salim, 2025; Ulimawati et al., 2025).

Lebih dari sekadar hantaran fisik, tonjokan berfungsi sebagai undangan non-verbal yang memiliki makna sosial yang sangat tinggi. Bagi sebagian masyarakat, pengiriman tonjokan dianggap lebih penting dan personal dibandingkan undangan kertas formal. Ketika seseorang mengirimkan hantaran ini, tersirat pesan bahwa si pemilik hajatan benar-benar mengharapkan kehadiran si penerima dan memohon doa restu secara tulus. Isi dari hantaran tersebut sangat bervariasi, umumnya terdiri dari nasi, lauk pauk lengkap, hingga jajanan pasar, yang kualitas dan kuantitasnya sering kali mencerminkan status sosial pengirimnya. Semakin terpendang seseorang, biasanya isi tonjokan akan semakin banyak dan beragam. Pada masa lalu, tonjokan hanya diberikan kepada orang-orang terdekat, namun seiring perkembangan zaman, hantaran ini kini diberikan kepada hampir semua tamu undangan. Hal ini menegaskan bahwa tonjokan adalah wujud syukur dan mekanisme sosial untuk memuliakan tamu, sekaligus menjadi representasi dari kesiapan tuan rumah dalam menyambut kerabat dan tetangga dalam perayaan yang akan digelar.

4. Fungsi Sosial dan Manfaat bagi Solidaritas Warga

Tradisi tonjokan dilaksanakan dengan berbagai tujuan luhur yang berorientasi pada penguatan struktur sosial masyarakat Desa Pangestu. Tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan dan mewariskan tradisi nenek moyang kepada generasi muda agar mereka tidak melupakan akar budayanya. Selain fungsi edukasi budaya, tradisi ini secara praktis bertujuan untuk menjaga dan mempererat tali silaturahmi antarwarga. Melalui distribusi hantaran, tercipta interaksi intensif yang menumbuhkan rasa kekerabatan dan kekompakan yang tinggi di lingkungan tetangga. Tradisi ini menjadi media efektif untuk menciptakan solidaritas sosial, di mana setiap individu merasa menjadi bagian dari satu kesatuan komunitas yang saling peduli. Dengan demikian, tonjokan bukan hanya ritual seremonial, melainkan sebuah mekanisme sosial yang dirancang untuk meminimalisir konflik dan memperkuat harmoni hidup rukun bertetangga, memastikan bahwa nilai-nilai kebersamaan tetap menjadi prioritas utama dalam kehidupan bermasyarakat di desa tersebut.

Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan tradisi ini sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Tonjokan mampu menciptakan rasa kekeluargaan yang sangat tinggi, melampaui batas-batas hubungan darah semata. Melalui tradisi ini, tumbuh rasa tolong-menolong dan semangat gotong royong yang kuat, di mana tetangga akan bahu-membahu membantu persiapan hajatan. Selain itu, tradisi ini menumbuhkan empati dan rasa kebersamaan, di mana masyarakat diajak untuk turut merasakan kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh keluarga yang memiliki hajatan. Distribusi makanan ke seluruh lapisan tetangga

memastikan bahwa kebahagiaan tersebut tidak dinikmati sendiri, melainkan dibagi rata ke lingkungan sekitar. Lebih jauh lagi, tonjokan merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada orang yang dituakan atau tokoh masyarakat yang diundang. Dengan demikian, manfaat tradisi ini mencakup aspek psikologis berupa kebahagiaan bersama, aspek sosiologis berupa kohesi sosial, dan aspek etika berupa pelestarian budaya saling menghormati dalam struktur masyarakat desa.

5. Mekanisme dan Proses Pelaksanaan Teknis

Proses pelaksanaan tradisi tonjokan di Desa Pangestu dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan melibatkan partisipasi komunal yang kuat. Tahap awal dimulai ketika keluarga yang memiliki hajat menentukan waktu pelaksanaan acara dan mulai merancang persiapan tradisi ini. Langkah krusial pertama adalah meminta bantuan tenaga kepada kerabat dekat, tetangga, dan sahabat untuk membantu proses pembuatan tonjokan, yang menandakan dimulainya semangat gotong royong. Selanjutnya, dilakukan penyiapan perlengkapan masak dan pengadaan bahan baku yang akan digunakan. Proses ini memerlukan manajemen logistik yang baik untuk memastikan semua kebutuhan terpenuhi. Keterlibatan tetangga dalam tahap persiapan ini sangat dominan, mulai dari berbelanja ke pasar hingga menyiapkan peralatan dapur raksasa yang dibutuhkan untuk memasak dalam jumlah besar. Tahapan perencanaan dan persiapan ini menjadi ajang interaksi sosial awal yang mempererat hubungan antara pemilik hajat dengan lingkungan sekitarnya sebelum acara puncak dilaksanakan.



Gambar 1. Pelaksanaan Penelitian

Setelah persiapan selesai, proses berlanjut ke tahap produksi atau memasak yang dilakukan secara bersama-sama di rumah pemilik hajat. Menu yang dimasak tidak memiliki ketentuan baku yang kaku, melainkan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi penyelenggara. Namun, umumnya terdiri dari menanak nasi dalam porsi besar, mengolah lauk pauk seperti ayam, telur, tahu, tempe, sambal goreng, mie, dan bihun, serta menyiapkan berbagai jajanan pasar seperti kue bolu, putu ayu, dan kue lapis. Setelah semua masakan matang, tahap selanjutnya adalah pengemasan atau memasukkan makanan ke dalam wadah hantaran. Proses ini dilakukan dengan cermat dan penuh perhitungan, di mana jumlah wadah harus sesuai dengan daftar undangan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketelitian dalam

membagi porsi dan memastikan kelayakan sajian sangat diperhatikan sebagai bentuk penghormatan kepada penerima. Setelah dikemas rapi, hantaran siap didistribusikan ke rumah-rumah tetangga dan kerabat sebagai undangan resmi sekaligus permohonan doa restu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, Kesimpulan penelitian ini terdapat Poin penting bahwa penelitian ini untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melihat tradisi/adat istiadat sebagai bentuk multikultural masyarakat yang ada di Indonesia yang semakin berkembang mengikuti jaman. Dan sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan uu perda no 2 tahun 2022 tentang pelestarian adat istiadat yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang di atur dalam undang-undang”. Kemudian bagian Kedua Pelestarian Adat-istiadat dan Budaya. 1. Pelestarian adat-istiadat dan budaya bertujuan agar adat-istiadat dan Budaya yang dapat di pertahankan dan di lestarian sehingga tidak hilang dan dapat di wariskan secara turun temurun. 2. Pelestarian adat istiadat dan Budaya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga adat sesuai dengan ketentuan adat-Istiadat dan Budaya. Dengan demikian Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan aktualisasi dari Akulturasi Nilai Sosial Budaya Dalam Tradisi *Tonjokan* (Hantaran) di Desa Pangestu Kecamatan Makartijaya Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan budaya serta dapat digunakan sebagai patokan/referensi dalam melihat tradisi/adat istiadat sebagai bentuk multikultural masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpianti, A., & Zulamri, Z. (2020). Implementasi bimbingan sosial dalam penyesuaian diri bagi lanjut usia di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1(2), 29–38. <https://doi.org/10.24014/0.877287>
- Anas, F., Zulkhah, S., & Sholikin, A. (2024). Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lamongan. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(2), 249–264. <https://doi.org/10.52166/madani.v16i02.7402>
- Ataupah, W. V., & Parhan, M. (2025). Kurikulum yang membumi: Integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran IPS untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(4), 1133–1145. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i4.8045>
- Christiana, R., Mahmudi, I., & Suharni, S. (2022). Covid-19 vaccination as a condition of carrying out limited face-to-face learning in universities. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 12(1), 20–28. <https://doi.org/10.21067/jip.v12i1.6665>
- Fauzi, H., & Salim, M. (2025). Manajemen konflik dalam tim edupreneur sebagai katalisator inovasi di MI. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(4), 868–880. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i4.7557>
- Firmansyah, H. (2023). Nilai-nilai budaya dalam tradisi gotong royong masyarakat Suku Dayak di Rumah Betang Ensaid Panjang. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 9(2), 149–160. <https://doi.org/10.29408/jhm.v9i2.12837>



- Haryanto, H. (2022). Nilai-nilai sosial dalam cerpen pilihan Kompas 2020 Macan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 4567–4575. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2754>
- Isaputri, A., & Sihombing, L. H. (2022). Redefining ngurek Bali: Analysis of audience perception in the cyber world. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 6(3), 137–150. <https://doi.org/10.37329/jpah.v6i3.1701>
- Iskandar, D., Purba, N., Batubara, I., & Yeltriana, Y. (2022). The position of traditional law as a source of law in the civil law system in Indonesia. *Jurnal Akta*, 9(3), 345–355. <https://doi.org/10.30659/akta.v9i3.26719>
- Jabar, S., & Frinaldi, A. (2025). Dari birokrasi ke birokrasi inovatif: Peran transformasi budaya institusional. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 388–399. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5374>
- Kadiwano, D. W. I., Anakaka, D. L., & Syamruth, T. T. Y. K. (2026). Skrining kesehatan mental pada ibu rumah tangga di Desa Ubu Raya Kabupaten Sumba Barat. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 6(1), 137–146. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i1.8862>
- Khumairoh, I., Nurhayati, N., Alamsyah, A., Suharyo, S., Solechan, S., Triyono, T., & Azhar, M. (2022). Strategi perlindungan ekspresi budaya tradisional (EBT) lewat sistem hukum di Indonesia. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(1), 87–100. <https://doi.org/10.14710/endogami.6.1.87-100>
- Machdori, M., Maknun, T., & Iswary, E. (2022). Ngarak barong, tradisi lebaran Betawi dan strategi pemertahanan budaya masyarakat etnis Betawi di Kampung Sawah Bekasi: Kajian semiotika. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 43(2), 229–245. <https://doi.org/10.47313/jib.v43i2.1749>
- Mursidin, M., Arif, T. A., & Muslimin, A. (2022). Penanaman nilai-nilai sosial siswa MI Muhammadiyah melalui pembelajaran IPS terintegrasi dengan konsep nilai sosial budaya Makassar. *Gema Wiralodra*, 13(2), 616–628. <https://doi.org/10.31943/gw.v13i2.293>
- Netra, I. M., Pramarta, C. R. A., & Eddy, I. W. T. (2023). Digitizing cultural practices: Efforts to increase students' cultural knowledge and reading interest in Bali. *Journal of Language Teaching and Research*, 14(1), 142–151. <https://doi.org/10.17507/jltr.1401.15>
- Rakhmawati, A. (2020). Etika profesi auditor dalam nilai budaya Tri Hita Karana. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 474–486. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p15>
- Risladiba. (2020). Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi masyarakat Dayak Hindu Budha Bumi Segandu untuk mewujudkan good and smart citizen. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat Agama dan Kemanusiaan*, 6(1), 82–95. <https://doi.org/10.24235/jy.v6i1.6161>
- Rohmiyati, A., Suwarni, W., & Yanke, R. V. P. (2025). Pemberdayaan generasi muda sebagai penggerak perubahan dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 293–302. <https://doi.org/10.51878/community.v4i2.4374>
- Saputra, A. S., & Siregar, I. (2023). Implementation of DKI Jakarta provincial regulation number 4 of 2015 concerning the preservation of Betawi culture (Case study: Education curriculum). *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(3), 591–604. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i3.3518>



- Sauky, M. A., & Bukhori, B. (2021). Makna sosial dalam nilai-nilai budaya Sunda pada lakon wayang golek Ki Dalang Wisnu Sunarya. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 155–164. <https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12722>
- Singh-Peterson, L., & Iranacolaivalu, M. (2024). Investigating the “thief in the night”: The reproduction and erosion of indigenous forms of social resilience in rural Fiji. *Human Ecology*, 52(1), 143–156. <https://doi.org/10.1007/s10745-024-00483-8>
- Subhani, A., Hadi, M. S., Agustina, S., Murdi, L., & Haerudin, H. (2024). Eksplorasi nilai-nilai edukasi konservasi mata air pada tradisi ngalun aik di Lombok Timur. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 10(2), 297–308. <https://doi.org/10.29408/jhm.v10i2.25803>
- Susanti, A., Agustin, U., Akbar, M. S., Latifah, T., & Ramadhani, S. (2024). Pengembangan UMKM tahu yang di olah menjadi sempol guna meningkatkan ekonomi masyarakat desa Banjar Negeri. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 92–101. <https://doi.org/10.51878/community.v4i1.3246>
- Ta’dung, Y. L., & Lusdani, W. (2021). Akuntabilitas sosial dana desa: Peran partisipasi masyarakat. *Journal of Economic, Social and Industrial Technology*, 1(1), 25–34. <https://doi.org/10.47178/jesit.v1i1.1078>
- Ulimawati, Y., Supriyono, S., & Rahayuningsih, S. (2025). Pemeliharaan bandeng kawak untuk festival lelang bandeng kabupaten Sidoarjo sebagai pembelajaran kontekstual berbasis proyek. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(4), 1760–1772. <https://doi.org/10.51878/social.v5i4.8556>
- Zainuddin, Z., Sammak, J., & Sallé. (2023). Patuntung: The encounter of local culture and Islamic Sharia in the Ammatoa Kajang community. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(1), 177–203. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.8207>